



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MEWATI, tempat lahir Tumbang Langkai, tanggal 6 Mei 1968, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Tumbang Langkai RT/RW: 002/-, Kelurahan/Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda, Pendidikan SD (tamat), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan 6207104605680001;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama Riden secara agama Hindu;
3. Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama Riden sesuai Surat Keterangan Cerai dari Desa Tumbang Langkai dengan Nomor: 97/SKC/DS-TL/ST/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 1. Julia Wati, Perempuan, Lahir di Tumbang Langkai, pada tanggal 27 Juli 2007;

Penetapan No. 133/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan Nomor 6207-LT-21032014-0013 Tertanggal 21 Maret 2014;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis 27 Juli 2007 menjadi tanggal 27 Juli 2002 karena ingin menyesuaikan dengan Ijazah yang anak Pemohon miliki;
7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-21032014-0013 Tertanggal 21 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai pergantian tanggal lahir dan nama anak Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-21032014-0013 tertanggal 21 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis 27 Juli 2007 menjadi tanggal 27 Juli 2002;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian tanggal lahir dan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi permohonannya dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan No. 133/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi Samsul dan Saksi Tiorseng;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim perlu mempertimbangkan satu-persatu permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 Penggugat memohon agar permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-21032014-0013 tertanggal 21 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis 27 Juli 2007 menjadi tanggal 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 6207100607110007 tanggal 6 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, serta menurut keterangan Saksi Samsul dan Saksi Tiorseng, Pemohon benar bertempat tinggal sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Desa Tumbang Langkai RT/RW: 002/-, Kelurahan/Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dari tahun 2007 menjadi tahun 2002;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-21032014-0013 tertanggal 21 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang membuktikan bahwa tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Samsul dan Saksi Tiorseng, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum tahun kelahiran anak Pemohon adalah tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tumbang Langkai Kabupaten Seruyan tanggal 25 Juni 2016 atas nama Julia Wati menerangkan bahwa dalam ijazah anak Pemohon benar tertulis atas nama Julia Wati tempat dan tanggal lahir di Tumbang Langkai tanggal 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suling Tambun tanggal 29 Mei 2019 atas nama Julia Wati menerangkan bahwa dalam ijazah anak Pemohon benar tertulis atas nama Julia Wati tempat dan tanggal lahir di Tumbang Langkai tanggal 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Samsul dan Saksi Tiorseng, anak Pemohon yang bernama Julia Wati benar lahir pada tanggal 27 Juli 2002, dan bukan tanggal 27 Juli 2007 sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) "pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis

Penetapan No. 133/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 4 dari 7



redaksional. Dan menurut Pasal 71 ayat (2) “pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”. Sedangkan menurut Pasal 71 ayat (3) “pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka seharusnya permohonan Pemohon untuk pembetulan redaksional mengenai tahun kelahiran anak Pemohon dapat langsung dimohonkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa tetapi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia) disebutkan bahwa yang merupakan perkara permohonan termasuk pula permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dan menurut undang-undang administrasi kependudukan, Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil, sehingga dalam hal kesalahan tahun kelahiran juga dapat termasuk dapat diajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim juga berpendapat penetapan ini agar juga dapat berguna demi tercapainya asas manfaat dan kepastian hukum di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat (3) undang-undang di atas, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, tetapi oleh karena dalam perkara permohonan ini Pemohon adalah merupakan pihak satu-satunya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-21032014-0013 tertanggal 21 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis 27 Juli 2007 menjadi tanggal 27 Juli 2002;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian tahun kelahiran dan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Febr Pumamavita, S.H., M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Spt tanggal 22 Juni 2022, penetapan tersebut

Penetapan No. 133/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Supriadi, S.H Panitera dan Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Supriadi, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00.
2. Redaksi	: Rp10.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00.
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00.
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00.
Jumlah	: Rp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)